



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam gugatan yang diajukan oleh :

SAHABUDDIN DG TRIO, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Jakarta RT.081/ RW.000, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKHSYAN SUPRASETYA, S.H., DAN MARC DUPHARIANDI, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di IKHSYAN SUPRASETYA & PARTNERS, beralamat di Jl. MT Haryono Perum Pemda Rawa Indah, Gg. Rawa Jaya 4 No 28 RT 01, RW 01, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08 /SK.ISP/I/2022 tertanggal 25 Januari 2022

LAWAN:

LAPARINTA yang beralamat di Jalan M.T Haryono No. 14 RT. 41, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang saat ini berdomisili di Jalan M. Yamin RT.021/RW.000, Kelurahan Gunuh Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang untuk selanjutnya disebut Sebagai, **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.AL GHAZALI 2. JATMIKO PRABOWO PUTRA, SH. 3. NITA PANDINI LEGAWI, SH** Para Advokat yang berkantor di **AL GHAZALI & JATMIKO LAW OFFICE**, beralamat di jalan sanggabuana Gg Tee No.177 RT.25 Kel.Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Prov, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.21/SK.AJL/V/2022 tertanggal 7 Mei 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN.Smr, tanggal 25 April 2022 tentang penunjukkan Hakim dan panitera pengganti untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah pula mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat pencabutan gugatannya tertanggal 02 Juni 2022;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Pengugat sebelum gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Smr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal **02 Juni 2022**, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Jemmy Tanjung Utama.S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan dibantu oleh **Sukri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pengugat dan Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sukri

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. PNPB | : Rp. 60.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan Sidang | : Rp.75.000,- |
| Jumlah | : Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima Ribu Rupiah) |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S2022/PN Smr